



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR **35** TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah Kota Lubuklinggau sebagai bagian integral dari ketahanan pangan propinsi Sumatera Selatan dan ketahanan pangan nasional, telah dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dengan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2009;
- b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan tugas Dewan Ketahanan Pangan serta menyesuaikan fungsi dan tugas Dewan Ketahanan Pangan dengan perkembangan keadaan saat ini, dipandang perlu untuk membentuk kembali Dewan Ketahanan Pangan dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2008 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA LUBUKLINGGAU

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3) Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
- (4) Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
- (5) Dewan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dewan Ketahanan Pangan Daerah adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

BAB II
PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama
Pembentukan dan Tugas
Pasal 2

- (1) Membentuk Dewan Ketahanan Pangan, yang selanjutnya dalam peraturan Walikota ini disebut Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau merupakan lembaga non-struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 3

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Walikota dalam :
 - a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Ketahanan Pangan Pusat dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi.
 - b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Nasional.
 - c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kota.
- (2) Tugas Dewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau terdiri dari:
 - a. Ketua : Walikota Lubuklinggau
 - b. Ketua Harian : Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Sekretaris merangkap : Kepala Kantor Ketahanan Pangan anggota
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bappeda
 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kelurahan
 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
 4. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan
 5. Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
 6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 7. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
 9. *Kepala Dinas Kesehatan*
 10. Kepala Dinas Sosial
 11. Kepala Dinas Pendidikan
 12. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pengelolaan Pasar
 13. Kepala Dinas Tenaga Kerja
 14. Kepala Kantor Penanaman Modal
 15. Kepala Kantor Lingkungan Hidup
 16. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik
 17. *Kepala Kantor Seksi Logistik*
 18. Kepala Bagian Perekonomian Setda
 19. Pimpinan unit kerja Pengawasan Obat dan Makanan

- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dapat mengundang Kepala Lembaga Teknis Daerah, Camat, Lurah atau pejabat tertentu, tokoh masyarakat serta unsur-unsur lain yang terkait untuk hadir dalam rapat atau pertemuan Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, dan mengikutsertakannya dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dibantu oleh Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.
- (2) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau secara *ex-officio* dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan yang merupakan unit kerja struktural dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
- (3) Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau melalui Ketua Harian.

Bagian Keempat
Kelompok Kerja

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu untuk melaksanakan tugas Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau, Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau membentuk Kelompok Kerja yang terdiri atas tenaga ahli dari unsur pejabat pemerintah, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha yang berkaitan dengan penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Harian Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 7

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat konsultasi dan atau koordinasi dengan pejabat tertentu, tokoh masyarakat dan unsur-unsur terkait lainnya sekurang-kurangnya sekali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.
- (2) Setiap satuan organisasi di lingkup Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dewan Ketahanan Pangan Daerah menyampaikan laporan mengenai ketahanan pangan di daerah kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Ketahanan Pangan Daerah Pusat secara berkala sekali dalam 6 (enam) bulan dan / atau sewaktu-waktu sesuai keperluan.

BAB

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau Satuan Kerja Kantor Ketahanan Pangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Walikota ini diatur oleh Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau

Pasal 11

Pada saat peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Lubuklinggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada Tanggal **16 MEI** 2013


WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. S.N. PRANA PUTRA SOHE.

Diundangkan di Lubuklinggau
pada Tanggal **16 MEI 2013**

SEKRETARIS DAERAH,



Ir. H. PARIGAN, MM
Pembina Utama Madya.
Nip. 19561017 198603 1 002

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR